



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asroni Bin Saripudin;
Tempat lahir : Jemenang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. 4 Desa Tanjung Raya Kec. Rambang Niru
Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Asroni Bin Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asroni Bin Saripudin bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1. (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Jupiter MX King BG 2174 CV an. Faisal Munadi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Faisal Munadi;

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru tulisan GLORY merk Blast;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ASRONI BIN SARIPUDIN** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Perumnas Dusun 3 Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi Musli yang sedang berada di rumahnya bersama dengan Anak saksi Saputra, dimana saat itu hendak berangkat menuju rumah sakit untuk ikut mengantar ibu Anak Saksi Musli. Pada saat akan berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Musli tersebut tiba tiba datanglah terdakwa yang ternyata memiliki keinginan untuk ikut mengantar pula. Setelah sampai di rumah sakit tersebut, tidak berapa lama kemudian Anak Saksi Musli memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan Anak Saksi Saputra bersama terdakwa menyusul dengan menaiki kendaraan umum menuju rumah Anak Saksi Musli. Setelah mereka sampai di rumah tersebut, kemudian Anak Saksi Musli, Anak Saksi Saputra dan terdakwa masih sempat mengobrol diteras rumah. Tidak berapa lama kemudian terdakwa berkata kepada Anak Saksi Musli untuk meminjam sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX.King warna Merah Nopol. BG-2174-CV dengan alasan akan kerumah teman terdakwa yang ada di desa Karang. Karena merasa bahwa terdakwa adalah paman dari Anak Saksi Saputra dan memang Anak Saksi Musli telah mengenal terdakwa, maka Anak Saksi Musli memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut. Namun setelah itu terdakwa tidak juga kembali lagi ke rumah Anak Saksi Musli dan ketika berusaha dihubungi ternyata nomor telepon terdakwa tidak dapat dihubungi lagi serta tidak pula mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX.King warna Merah Nopol. BG-2174-CV kepada Anak Saksi Musli. Bahwa terdakwa memang dari awal telah memiliki keinginan untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX.King warna Merah Nopol. BG-2174-CV tersebut dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa untuk mencukupi kehidupannya sehari hari;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX.King warna merah Nopol. BG-2174-CV tersebut adalah kepemilikan dari saksi Faisal Munadi yang merupakan orang tua dari Anak Saksi Musli. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Faisal Munadi menderita kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Munadi Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena terdakwa anak buah dari mertua Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena terdakwa telah mengambil sepeda motor milik anak Saksi, Muslih Darmawansyah;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Perumnas Dusun 3 Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi menemui anak Saksi yaitu Muslih Darmawansyah dan mengatakan mau meminjam sepeda motor milik anak Saksi dengan tujuan ke Desa Karang menjenguk temannya dan berjanji akan segera kembali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa jauh yaitu di Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah meminjam motor milik anak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri motor anak Saksi adalah sepeda motor merk Jupiter merk Yamaha Yupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Saksi Faisal Munadi Bin Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa yaitu pada hari tanggal 30 April 2021 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi sedang menunggu istri Saksi di Rumah Sakit datangnya anak Saksi yang bernama Muslih Darmawansyah dan Anak Saksi Saputra ke rumah sakit dan mereka berkata kepada Saksi, "Pak, motor kite dipinjam oleh Roni yang milu ke rumah sakit malam ni, alasannya jingik kawan di Desa Karang", lalu Saksi jawab, "La dibalekke belom?", "Belum, sampe sekarang belum balek, nomor handphonenye dak aktif", lalu Saksi jawab lagi, "Dimana Terdakwa meminjamnya?" dan dijawabnya bahwa Terdakwa meminjam di rumah, lalu Saksi jawab, "Carilah dulu dengan Saputra, bapak biar jago umak dirumah sakit, kalo 2-3 hari dak balek kito lapor polisi", lalu anak Saksi dan Anak Saksi Saputra pergi pulang ke rumah, sampailah hari kelima Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa ada Anak Saksi Saputra Bin Darwis saat Terdakwa meminjam motor tersebut;
- Bahwa anak Saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena menurut anak Saksi, Terdakwa hanya meminjam sebentar untuk menjenguk temannya di Desa Karang, dan anak Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari Anak Saksi Saputra Bin Darwis;
- Bahwa Saksi Muslih memberikan kontak sepeda motor dan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membelinya dengan cara kredit dileasing PT. BFI Prabumulih dan sisa angsuran 10 (sepuluh) bulan angsuran lagi;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada juga perdamaian dari Terdakwa ataupun pihak keluarga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan anak saksi untuk ke sekolah setiap harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Muslih Darmawansyah Bin Faisal Munadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Anak Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Anak Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Anak Saksi;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Anak Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Anak Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari teman Anak Saksi bernama Muslih Bin Darwis dan pernah ikut Anak Saksi ke rumah sakit menjenguk Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.00 WIB Anak Saksi dengan Anak Saksi Saputra Bin Darwis akan ke rumah sakit karena ibu Anak Saksi masuk rumah sakit, saat di perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa dan kami saling menyapa, Terdakwa bertanya " Mau kemana ?" lalu dijawab Anak Saksi Saputra " Tunggulah di rumah mang kami nak ke rumah sakit". Lalu terdakwa mengatakan bahwa mau ikut dan tiba-tiba duduk di sepeda motor bagian belakang, lalu kami bonceng tiga ke rumah sakit. Selanjutnya kami pulang dari rumah sakit karena ada bapak Anak Saksi yang menunggu di Rumah Sakit. Sesampainya di rumah Anak Saksi dan kami duduk di teras bertiga. Tiba-tiba Terdakwa berkata, "Musli, aku minjem motor kamu?", lalu Anak Saksi jawab, "Nak Kemane?", dan dijawab, "Nak ke rumah kawan di Desa Karang" dan Terdakwa mengatakan, "Iyo idak lame-lame, kagik aku balek lagi";

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi, sampai pukul 23.00 WIB, kami menelpon Terdakwa tapi nomor handphonenya tidak aktif dan Anak Saksi lalu merasa curiga, tapi belum Anak Saksi laporkan ke orang tua Anak Saksi kemudian Anak Saksi berkata, "Pak, motor kite dipinjam oleh Roni yang milu ke rumah sakit malam ni, alasannya jingok kawan di Desa Karang" lalu bapak Anak Saksi bertanya, "La dibalekke belum?", Anak Saksi menjawab, "Belum, sampe sekarang belum balek, nomor handphonenye dak aktif", lalu bapak Anak Saksi bertanya lagi, "Dimana Terdakwa meminjamnya?", dan Anak Saksi menjawab bahwa Terdakwa meminjam di rumah, lalu bapak jawab, "Carilah dulu dengan Saputra, bapak biar jago umak dirumah sakit, kalo 2-3 hari dak balek kito lapor polisi", lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Saputra pulang ke rumah, sampailah hari kelima Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Anak Saksi dengan tujuan ke Desa Karang menjenguk temannya dan berjanji akan segera kembali;
- Bahwa rumah terdakwa jauh di Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam motor milik Anak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri motor Anak Saksi adalah sepeda motor merk Jupiter merk Yamaha Jupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama ayah Anak Saksi Faisal Munadi Bin Sudirman;
- Bahwa ada Anak Saksi Saputra Bin Darwis dan ayuk Anak Saksi Bernama Ratnawati saat Terdakwa meminjam motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya meminjam sebentar untuk menjenguk temannya di Desa Karang, dan Anak Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari Anak Saksi Saputra Bin Darwis;
- Bahwa Anak Saksi memberikan kontak sepeda motor dan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Anak Saksi alami Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada juga perdamaian dari Terdakwa ataupun pihak keluarga;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan Anak Saksi untuk ke sekolah setiap harinya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar;

3. Saputra Bin Darwis (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Anak Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Anak Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Anak Saksi;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Anak Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Anak Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Muslih Darmawansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.00 WIB Anak Saksi dengan Anak Saksi Muslih Darmawansyah akan ke rumah sakit karena ibu Anak Saksi Muslih Darmawansyah masuk rumah sakit, saat di perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa dan kami saling menyapa, Terdakwa bertanya " Mau kemana ?" lalu dijawab Anak Saksi, " Tunggulah di rumah mang kami nak ke rumah sakit". Lalu Terdakwa mengatakan bahwa mau ikut dan tiba-tiba duduk di sepeda motor bagian belakang, lalu kami bonceng tiga ke rumah sakit. Selanjutnya kami pulang dari rumah sakit karena ada bapak Anak Saksi Muslih Darmawansyah yang menunggu di Rumah Sakit. Sesampainya di rumah Anak Saksi Muslih Darmawansyah dan kami duduk di teras bertiga. Tiba-tiba Terdakwa berkata, "Musli, aku minjem motor kamu?", lalu Anak Saksi Muslih Darmawansyah jawab, "Nak Kemane?", dan dijawab, "Nak ke rumah kawan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang “ dan Terdakwa mengatakan, “Iyo idak lame-lame, kagik aku balek lagi”;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Muslih Darmawansyah menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi, sampai pukul 23.00 WIB, kami menelpon Terdakwa tapi nomor handphonenya tidak aktif dan Anak Saksi Muslih Darmawansyah berkata kepada ayahnya, “Pak, motor kite dipinjam oleh Roni yang milu ke rumah sakit malam ni, alasannya jingok kawan di Desa Karang” lalu bapak Anak Saksi Muslih Darmawansyah bertanya, “La dibalekke belum?”, Anak Saksi Muslih Darmawansyah menjawab, “Belum, sampe sekarang belum balek, nomor handphonenya dak aktif”, lalu bapak Anak Saksi Muslih Darmawansyah bertanya lagi, “Dimana Terdakwa meminjamnya?”, dan Anak Saksi menjawab bahwa Terdakwa meminjam di rumah, lalu ayahnya jawab, “Carilah dulu dengan Saputra, bapak biar jago umak dirumah sakit, kalo 2-3 hari dak balek kito lapor polisi”, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Muslih Darmawansyah pulang ke rumah, sampailah hari kelima Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Muslih Darmawansyah untuk meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Muslih Darmawansyah dengan tujuan ke Desa Karang menjenguk temannya dan berjanji akan segera kembali;

- Bahwa rumah terdakwa jauh di Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Saksi Muslih Darmawansyah Terdakwa tidak pernah meminjam motor milik Anak Saksi Muslih Darmawansyah;

- Bahwa ciri-ciri motor Anak Saksi Muslih Darmawansyah adalah sepeda motor merk Jupiter merk Yamaha Yupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013;

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama ayah Anak Saksi Muslih Darmawansyah yaitu Faisal Munadi Bin Sudirman;

- Bahwa ada Anak Saksi dan ayuk Anak Saksi Muslih Darmawansyah bernama Ratnawati saat Terdakwa meminjam motor tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Muslih Darmawansyah mau meminjamkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya meminjam sebentar untuk menjenguk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di Desa Karang, dan Anak Saksi Muslih Darmawansyah percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi Muslih Darmawansyah memberikan kontak sepeda motor dan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Anak Saksi Muslih Darmawansyah alami Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada juga perdamaian dari Terdakwa ataupun pihak keluarga;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melarikan sepeda motor milik Saksi Anak Muslih Darmawansyah Bin Faisal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.00 WIB ketika Anak Saksi Saputra dengan Anak Saksi Muslih Darmawansyah akan ke rumah sakit karena ibu Anak Saksi Muslih Darmawansyah masuk rumah sakit bertemu lalu Terdakwa bertanya “ Mau kemana ?” lalu dijawab Anak Saksi Saputra, “ Tunggulah di rumah mang kami nak ke rumah sakit”. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa mau ikut dan langsung duduk di sepeda motor bagian belakang, lalu kami bonceng tiga ke rumah sakit. Selanjutnya kami pulang dari rumah sakit karena ada bapak Anak Saksi Muslih Darmawansyah yang menunggu di Rumah Sakit. Sesampainya di rumah Anak Saksi Muslih Darmawansyah dan kami duduk di teras bertiga, Terdakwa berkata, “Musli, aku minjem motor kamu?”, lalu Anak Saksi Muslih Darmawansyah jawab, “Nak Kemane?”, dan Terdakwa jawab, “Nak ke rumah kawan di Desa Karang dan Terdakwa mengatakan, “Iyo idak lame-lame, kagik aku balek lagi” selanjutnya Anak Saksi Muslih Darmawansyah menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Pali, sesampainya di Pali Terdakwa gadaikan dengan seseorang yang baru Terdakwa kenal bernama Jaya di sebuah warung kopi sekitar pukul 02.00 WIB disekitar Desa Belimbing saat akan membeli makanan dan rokok sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan teman di Desa Karang, itu hanya akal-akalan saja agar dipinjamkan sepeda motor oleh Anak Saksi Muslih Darmawansyah;
- Bahwa Terdakwa baru sekali meminjam sepeda motor Anak Saksi Muslih Darmawansyah;
- Bahwa ciri-ciri motor Anak Saksi Muslih Darmawansyah adalah sepeda motor merk Jupiter merk Yamaha Yupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan melarikan sepeda motor Anak Saksi Muslih Darmawansyah saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum melakukan perdamaian dan motor tersebut sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Jaya sempat meminta Terdakwa menunggu untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang memberikan uang tanda gadai motor sebesar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, makan, rokok dan ongkos ojek Jaya mengantarkan Terdakwa ke Desa Persimpangan Desa Gunung Kemale, lalu lanjut naik travel ke Prabumulih;
- Bahwa Anak Saksi Muslih Darmawansyah memberikan kontak sepeda motor dan sepeda motor kepada Terdakwa tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak Saksi Muslih Darmawansyah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali perkara pencurian dan penggeroyokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor Rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013 an. Faisal Munadi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru tulisan GLORY merk Blast;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter merk Yamaha Jupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor Rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013 milik Saksi Faisal Munadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Faisal Munadi di Jalan Perumnas Dusun 3 Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya ketika anak Saksi Faisal Munadi yaitu Anak Saksi Muslih Darmawansyah dan Anak Saksi Saputra akan ke rumah sakit dan di perjalanan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya "Mau kemana?" lalu dijawab Anak Saksi Muslih Darmawan, "Tunggulah di rumah mang kami nak ke rumah sakit" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia mau ikut dan langsung duduk di sepeda motor bagian belakang, lalu mereka dengan berbonceng tiga ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit mereka pulang ke rumah Saksi Faisal Munadi/Anak Saksi Muslih Darmawansyah dan Ketika duduk di teras Terdakwa berkata, "Muslih, aku minjem motor kamu?", lalu Anak Saksi Muslih Darmawansyah jawab, "Nak Kemane?", dan dijawab, "Nak ke rumah kawan di Desa Karang" dan Terdakwa mengatakan, "Iyo idak lame-lame, kagik aku balek lagi" selanjutnya karena percaya dengan kata-kata Terdakwa dan karena Terdakwa adalah paman Anak Saksi Saputra, Anak Saksi Muslih Darmawansyah menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pali dan menggadaikannya kepada orang bernama Jaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Faisal Munadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Faisal Munadi untuk keperluan Terdakwa sendiri diantaranya adalah untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru tulisan GLORY merk Blast;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Faisal Munadi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**
2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang siapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Asroni Bin Saripudin** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn becoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor Rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013 milik Saksi Faisal Munadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Faisal Munadi di Jalan Perumnas Dusun 3 Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih. Awalnya ketika anak Saksi Faisal Munadi yaitu Anak Saksi Muslih Darmawansyah dan Anak Saksi Saputra akan ke rumah sakit dan di perjalanan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya “Mau kemana?” lalu dijawab Anak Saksi Muslih Darmawan, “Tunggulah di rumah mang kami nak ke rumah sakit” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia mau ikut dan langsung duduk di sepeda motor bagian belakang, lalu mereka dengan berbonceng tiga ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit mereka pulang ke rumah Saksi Faisal Munadi/Anak Saksi Muslih Darmawansyah dan Ketika duduk di teras Terdakwa berkata, “Muslih, aku minjem motor kamu?”, lalu Anak Saksi Muslih Darmawansyah jawab, “Nak Kemane?”, dan dijawab, “Nak ke rumah kawan di Desa Karang” dan Terdakwa mengatakan, “Iyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idak lame-lame, kagik aku balek lagi” selanjutnya karena percaya dengan kata-kata Terdakwa dan karena Terdakwa adalah paman Anak Saksi Saputra, Anak Saksi Muslih Darmawansyah menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pali dan menggadaikannya kepada orang bernama Jaya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Faisal Munadi. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Faisal Munadi untuk keperluan Terdakwa sendiri diantaranya adalah untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru tulisan GLORY merk Blast dan akibat kejadian tersebut, Saksi Faisal Munadi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru tulisan GLORY merk Blast merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor Rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013 an. Faisal Munadi dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari Faisal Munadi, maka dikembalikan kepada Faisal Munadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Faisal Munadi mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asroni Bin Saripudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru tulisan GLORY merk Blast;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna merah tahun 2018 dengan No. Polisi BG 2174 CV, Nomor Rangka MH3UG0710JK251824, Nomor Mesin G3E6E0385013 an. Faisal Munadi;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Faisal Munadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H. dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)